


KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
Nomor : 036/REKTOR/SK/V/2019

Tentang

PENGANGKATAN PEJABAT

- Menimbang** :
- a. berdasarkan usulan Dekan Fakultas Teknologi dan Informatika dalam surat Nomor : 003/SR/FTI/DEKAN/IV/2019.
 - b. bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Koordinator Kemahasiswaan, Kerja Sama dan Humas pada Program Studi Teknologi Informasi (D3).
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI).
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian. Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 70/D/O/2007, tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung;
 - 6. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor : 002.A/SK/YYS/GN/P-Statuta/IV/2015 tentang Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;



7. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor :
020.A/YYS-GN/SK/PW-Rektor/IX/2017 tentang
Penyerahan Wewenang mengenai Perubahan Struktur
Organisasi dan Rincian Tugas Pimpinan Universitas,
Lembaga, Bagian, dan Unit Kerja kepada Rektor;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

: Mengangkat saudara,

Nama : Sardjono, M.T.
NIK : 5008.18.018

sebagai Plt. Koordinator Kemahasiswaan, Kerja Sama dan
Humas Program Studi Teknologi Informasi (D3) terhitung
mulai tanggal 9 Mei 2019.

Kedua

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur
kemudian dengan keputusan tersendiri.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan
ada keputusan lebih lanjut. Apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 9 Mei 2019

Rektor



Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK : 5007.99.001

